

**PENETAPAN OPERATOR SATKER SATKER PENGGUNA APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL
PPNPN**

2021

KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 35/HK.03.2/5309/2021, 3 HLM

**TENTANG PENETAPAN OPERATOR SATKER SATKER PENGGUNA APLIKASI GAJI SATKER WEB
MODUL PPNPN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka implementasi aplikasi gaji Satker Web Modul PPNPN yang digunakan untuk mengelola data Pegawai dan Penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) satuan kerja yang akan dimulai pada Tahun 2022;

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor : 35/HK.03.2/5309/2021: Diatur Tentang : Penetapan Operator Satker Satker Pengguna Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNNP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 November 2021

- Lampiran 2 halaman